



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BAGI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa, perlu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Di Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Tidore Kepulauan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesbangpol dan Linmas yang selanjutnya disingkat BPM-PD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kesbangpol Linmas Kota Tidore Kepulauan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan berada di Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia; dan berada di Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Keuangan Tahunan Desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran Desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

11. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
12. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

BAB II PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari:

- a. penghasilan tetap; dan
- b. tunjangan;

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening desa.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.
- (6) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 4

- (1) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan.
- (3) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening desa.
- (6) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikarenakan kekosongan jabatan dikembalikan ke rekening desa.
- (7) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari ADD.

- (7) Besaran Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawatan Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Status PNS dan Non PNS

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan PNS diberikan penghasilan tetap dan Tunjangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS hanya diberikan Tunjangan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, biaya tunjangan aparatur Pemerintah Desa dan biaya tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 23 Oktober 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,


ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKERTARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 313.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 27 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 OKTOBER 2015
TENTANG : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BAGI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

a. PENGHASILAN TETAP

NO	JABATAN	BESAR PENETAPAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	1.800.000,-	Orang / bulan
2.	Sekretaris	850.000,-	Orang / bulan
3.	Kepala Urusan /Kepala Seksi	800.000,-	Orang / bulan
4.	Kepala Dusun	500.000,-	Orang / bulan
5.	Staf/ Pelaksana	400.000,-	Orang / bulan

b. TUNJANGAN

NO	JABATAN	BESAR PENETAPAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	1.200.000,-	Orang / bulan
2.	Sekretaris	850.000,-	Orang / bulan
3.	Bendahara	800.000,-	Orang / bulan
4.	Ketua BPD	450.000,-	Orang / bulan
5.	Sekretaris BPD	400.000,-	Orang / bulan
6.	Anggota BPD	350.000,-	Orang / bulan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,


ACHMAD MAHIFA